



Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No.10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : set.demak@bawaslu.go.id

Nomor : 627 /PM.00.02/K.JT-08/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Demak, 5 Mei 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Demak

Di -

TEMPAT

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- g. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 605/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal: Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.
2. Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut:
1. Bahwa Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang menyebutkan:
 - 1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota;
 - 2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi;
 - 3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
 3. Bahwa dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 disebutkan tentang tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dimulai pada tanggal 5 Mei 2024 hingga 19 Agustus 2024;
 4. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bawaslu Demak mengimbau kepada KPU Demak untuk:
 - a. Menetapkan Keputusan KPU Demak tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Membentuk Helpdesk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak 2024 untuk memberikan layanan kepada bakal pasangan calon perseorangan dan partai politik;
 - c. Melakukan publikasi dan sosialisasi kepada publik terkait Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak 2024; dan
 - d. Mengatur tahapan dan jadwal pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 5. Bahwa berdasarkan angka 4, Bawaslu Demak mengimbau KPU Demak dalam melaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pemilihan Tahun 2024 dengan cermat, transparan, akuntabel, dan seluruh jajaran KPU agar melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Bahwa terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Demak agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Demak.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**
Ulin Nuha, S.H.,M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.